



Kementerian PPN/
Bappenas



ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund

PETUNJUK TEKNIS

ASTA CITA EKONOMI BIRU

YANG RELEVAN UNTUK
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)



MODUL

2



Kementerian PPN/
Bappenas



ICCTF

Indonesia Climate Change Trust Fund

PETUNJUK TEKNIS

ASTA CITA EKONOMI BIRU

YANG RELEVAN UNTUK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDesa)



MODUL
2



KATA PENGANTAR

Mohamad Rahmat Mulianda

Direktur Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar strategis dalam transformasi ekonomi nasional Indonesia. Melalui pendekatan ekonomi biru, pemerintah berupaya memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dilakukan secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, khususnya masyarakat desa pesisir dan pulau-pulau kecil.

Direktorat Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam memastikan integrasi kebijakan kelautan dan perikanan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang dirumuskan melalui Asta Cita. Dalam konteks tersebut, desa memiliki posisi yang sangat penting sebagai lokasi utama aktivitas ekonomi kelautan, produksi pangan laut, serta pengelolaan ekosistem pesisir.

Petunjuk teknis ini disusun untuk membantu pemerintah desa memahami peran dan kontribusinya dalam mendukung Asta Cita melalui pengembangan ekonomi biru yang sesuai dengan kewenangan desa dan karakteristik lokal. Dokumen ini secara jelas membedakan antara agenda nasional yang bersifat makro dan substansi yang dapat diterjemahkan secara operasional di tingkat desa melalui RPJMDes, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun perencanaan yang tidak realistis.

Kami memandang bahwa integrasi ekonomi biru ke dalam RPJMDes bukan sekadar penambahan program sektoral, melainkan sebuah upaya sistematis untuk memperkuat ketahanan pangan laut, menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan nilai tambah sumber daya pesisir, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Pendekatan tipologi desa yang digunakan dalam dokumen ini juga sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis wilayah dan potensi lokal yang selama ini menjadi rujukan Bappenas.

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan praktis bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta para pendamping perencanaan dalam menyusun RPJMDes yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD, sekaligus memperkuat kontribusi desa terhadap pencapaian target pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga petunjuk teknis ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendorong pembangunan desa pesisir yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2025

Direktur Kelautan dan Perikanan

Kementerian PPN/Bappenas



KATA PENGANTAR

Yahya Rachmana Hidayat
Executive Director
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya *Petunjuk Teknis Asta Cita Ekonomi Biru yang Relevan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mendukung integrasi agenda ekonomi biru, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, perencanaan, dan pembiayaan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Dalam konteks tersebut, ekonomi biru merupakan salah satu pendekatan strategis yang mampu menjembatani tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang semakin rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Dokumen petunjuk teknis ini memiliki posisi yang sangat penting karena memberikan panduan praktis bagi pemerintah desa dalam menerjemahkan Asta Cita 2025–2029 ke dalam RPJMDes secara selektif, kontekstual, dan sesuai dengan kewenangan desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ICCTF dalam mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal, berorientasi pada hasil, serta mampu membuka akses pembiayaan iklim dan pendanaan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif.

Kami menilai bahwa penguatan ekonomi biru di tingkat desa tidak hanya berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga berperan langsung dalam pencapaian target adaptasi perubahan iklim, pengurangan risiko bencana pesisir, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMDes yang terintegrasi dengan Asta Cita Ekonomi Biru menjadi fondasi penting bagi keberhasilan intervensi pembangunan dan pendanaan iklim di tingkat tapak.

ICCTF menyambut baik penyusunan petunjuk teknis ini dan berharap dokumen ini dapat digunakan secara luas oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, pendamping desa, serta mitra pembangunan sebagai rujukan bersama dalam merancang pembangunan desa pesisir yang inklusif, berketahanan iklim, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga petunjuk teknis ini memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa pesisir Indonesia.

Jakarta, Desember 2025

Executive Director
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2		
		Bagian 1	
		Pendahuluan	5
		1.1 Latar Belakang	6
		1.2 Dasar Hukum	6
		1.3 Tujuan Penyusunan Juknis	7
		1.4 Ruang Lingkup Juknis	7
		Bagian 2	
		Landasan Konseptual	
		Ekonomi Biru Desa	8
		2.1 Definisi Ekonomi Biru untuk Level Desa	9
		2.2 Prinsip Pengembangan Ekonomi Biru Level Desa	9
		2.3 Hubungan 8 Klaster Ekonomi Biru dengan Asta Cita	12
		2.4 Hubungan Ekonomi Biru dengan RPJMDes dan Kewenangan Desa dalam Pengembangan Ekonomi Biru	13
		2.5 Prinsip Seleksi Asta Cita Ekonomi Biru di RPJMDes	15
		Bagian 3	
		Substansi Asta Cita	
		Ekonomi Biru yang Relevan	
		untuk RPPJMDes	16
		3.1 Asta Cita 1	18
		3.2 Asta Cita 2	22
		3.3 Asta Cita 3	26
		3.4 Asta Cita 4	29
		3.5 Asta Cita 5	32
		3.6 Asta Cita 6	35
		3.7 Asta Cita 7	38
		3.8 Asta Cita 8	41
		3.9 Tipologi Desa Pesisir dalam RPJMDes Ekonomi Biru	44
		Referensi	47



BAGIAN 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ekonomi Biru merupakan pendekatan pembangunan berbasis pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, produktif, dan inklusif. Bagi desa, khususnya desa pesisir, pulau kecil, dan desa dengan ketergantungan tinggi pada laut, Ekonomi Biru menjadi fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem dan tetap menjaga keseimbangan alam.

Integrasi Asta Cita 1–8 ke dalam RPJMDes penting untuk memastikan arah pembangunan desa selaras dengan agenda pembangunan nasional 2025–2029, mulai dari penguatan demokrasi, transformasi ekonomi, hingga perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas SDM pesisir.

Desa-desa pesisir menghadapi berbagai tantangan: risiko iklim (abrasi, badai, cuaca ekstrem), keterbatasan infrastruktur, rantai nilai hasil laut yang belum efisien, budaya dan pengetahuan lokal yang belum terdokumentasi, serta kapasitas kelembagaan desa yang belum memadai.

RPJMDes sebagai dokumen perencanaan 8 tahunan berperan strategis memberikan panduan sebagai arah dan kebijakan desa untuk memastikan desa mengembangkan ekonomi biru secara terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat sesuai dengan konteks dan ciri khas lokal.


1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang terkait dengan Ekonomi Biru antara lain sebagai berikut:


1. **Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 (delapan) tahun dan memperkuat peran Musyawarah Desa dalam perencanaan pembangunan desa;
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014** tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014** tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014** tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014** tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016** tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018** tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. **Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020** tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
11. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029**, sebagai arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk prioritas ekonomi biru dan pembangunan desa berketahanan iklim;
12. **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029**, sebagai arah pembangunan provinsi (*nomor Perda akan dilengkapi*);
13. **Peraturan Menteri KKP tentang Ekonomi Biru**

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN JUKNIS



1.4 RUANG LINGKUP JUKNIS





BAGIAN 2 LANDASAN KONSEPTUAL EKONOMI BIRU DESA

Integrasi Asta Cita 2025–2029 dalam Perencanaan Pembangunan Desa (RPJMDes).

Modul ini disusun sebagai pelengkap modul juknis RPJMDes Perubahan, selaras dengan kewenangan Desa menurut UU 3/2024, Permendagri 114/2014, dan batasan fiskal desa.

Asta Cita merupakan delapan agenda prioritas pembangunan nasional periode 2025–2029. Namun tidak semua agenda dapat atau wajib diadopsi oleh desa, karena desa memiliki keterbatasan kewenangan, pendanaan, serta mandat regulatif. Oleh karena itu, penting untuk memilih hanya Asta Cita yang relevan, realistis, serta berada dalam kewenangan pemerintahan desa.

2.1 DEFINISI EKONOMI BIRU UNTUK LEVEL DESA

Ekonomi Biru di tingkat desa adalah sistem ekonomi yang mengelola potensi laut, pesisir, dan budaya maritim secara berkelanjutan, meliputi:

- 1 **Perikanan tangkap skala kecil** 
- 2 **Budidaya rumput laut, kerang, kepiting bakau dll** 
- 3 **Wisata bahari berbasis komunitas, Ecowisata** 
- 4 **Konservasi ekosistem mangrove & lamun** 
- 5 **UMKM hasil olahan laut** 
- 6 **Jasa lingkungan dan budaya pesisir** 

2.2 PRINSIP PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU LEVEL DESA

Pengembangan Ekonomi Biru Desa dalam RPJMDes tidak dilakukan secara bebas, melainkan harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu agar:

- tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan daerah,
- tidak melampaui kewenangan desa,
- serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip berikut digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Ekonomi Biru Desa



1 Prinsip Berkelanjutan – menjaga ekosistem tetap produktif.

Setiap kegiatan Ekonomi Biru Desa harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut.

Penerapan prinsip ini di tingkat desa meliputi:

- pemanfaatan sumber daya perikanan secara terkendali;
- penghindaran praktik yang merusak ekosistem pesisir;
- penguatan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan lingkungan berbasis masyarakat.

Prinsip ini terutama terkait dengan Klaster 1 (Perikanan dan Akuakultur) dan Klaster 8 (Konservasi, Rehabilitasi, dan Jasa Ekosistem).

2 Prinsip Produktif – meningkatkan pendapatan desa.

Program Ekonomi Biru Desa harus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa, khususnya: nelayan kecil, pembudi daya skala kecil, pelaku UMKM pesisir, dan kelompok usaha desa.

Penerapan prinsip ini meliputi:

- peningkatan pendapatan masyarakat;
- penciptaan lapangan kerja lokal;
- penguatan rantai nilai dan nilai tambah produk pesisir.

Prinsip ini berkaitan erat dengan Klaster 1, Klaster 2 (Manufaktur Berbasis Kelautan), Klaster 3 (Perdagangan dan Logistik), dan Klaster 4 (Pariwisata).

3 Prinsip Inklusif dan keadilan sosial.

Pengembangan Ekonomi Biru Desa harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat secara adil, terutama: nelayan kecil dan tradisional; perempuan pesisir; pemuda desa; dan kelompok rentan lainnya.

Penerapan prinsip ini dilakukan melalui:

- pelibatan kelompok masyarakat dalam musyawarah desa;
- akses yang setara terhadap program dan bantuan;
- penguatan kapasitas kelompok usaha berbasis komunitas.

Prinsip ini menjadi dasar pengarusutamaan sosial dalam seluruh klaster Ekonomi Biru Desa.

4 Prinsip Kesesuaian dengan kewenangan Desa serta berbasis budaya lokal – menghormati kearifan pesisir.

Setiap program Ekonomi Biru Desa harus berada dalam batas kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta berbasis budaya lokal.

Penerapan prinsip ini dilakukan dengan:

- membatasi kegiatan pada skala desa dan pemberdayaan masyarakat;
- menghindari pengambilan kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat;
- mengutamakan peran desa sebagai pelaksana kegiatan skala lokal dan pendukung program lintas tingkat.
- menghormati kearifan pesisir berbasis budaya lokal.

Prinsip ini menjadi **filter utama** dalam penyusunan RPJMDes Ekonomi Biru.

5 Adaptif terhadap iklim – mampu bertransformasi menghadapi risiko iklim

Kegiatan Ekonomi Biru Desa harus mempertimbangkan risiko perubahan iklim dan bencana pesisir, seperti:

- cuaca ekstrem;
- abrasi;
- banjir rob;
- dan penurunan kualitas lingkungan pesisir.

Penerapan prinsip ini meliputi:

- pemilihan lokasi kegiatan yang aman;
- penguatan mata pencaharian alternatif;
- integrasi kegiatan adaptasi iklim dalam program desa.

Prinsip ini terutama terkait dengan Klaster 6 (Energi Terbarukan – skala kecil) dan Klaster 8 (Konservasi dan Rehabilitasi).

2.3 HUBUNGAN 8 KLASTER EKONOMI BIRU DENGAN ASTA CITA

Dalam konteks ini, Asta Cita tidak berdiri sebagai sektor ekonomi, tetapi berfungsi sebagai fondasi tata kelola bagi seluruh kegiatan ekonomi biru yang akan dimasukkan ke dalam RPJMDes. Artinya, sebelum desa menentukan apakah akan mengembangkan perikanan, budidaya, wisata

bahari, pengolahan hasil laut, atau kegiatan ekonomi pesisir lainnya, desa terlebih dahulu harus memastikan bahwa proses perencanaan dan pengelolaannya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan melindungi hak masyarakat pesisir.

Delapan Klaster Ekonomi Biru

1	Perikanan Tangkap dan Akuakultur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perikanan Tangkap 2. Perikanan Budi Daya 3. Keamanan dan Mutu Pangan Akuatik 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	
2	Manufaktur Berbasis Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan Komoditas Perikanan dan Kelautan 2. Industri Galangan Kapal 3. Industri Kimia dan Farmasi 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Industri Garam 5. Konstruksi Kelautan 6. Jasa Manufaktur Berbasis Kelautan 	
3	Perdagangan, Transportasi, dan Logistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan 2. Transportasi dan Logistik 		
4	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata Bahari dan Danau 		
5	Bioteknologi dan Bioekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bioteknologi dan Bioekonomi 		
6	Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Energi Terbarukan 		
7	Penelitian dan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian 2. Pendidikan dan Pelatihan 3. Data dan Informasi 		
8	Konservasi Laut, Rehabilitasi, dan Jasa Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Laut dan Perairan 2. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Laut 3. Jasa Ekosistem 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pentaan Ruang Laut 5. Penanganan Sampah Laut 	

Ekonomi biru sendiri dalam kebijakan nasional dijabarkan ke dalam 8 klaster, yang menggambarkan berbagai bidang kegiatan ekonomi kelautan dan pesisir. Namun, 8 klaster tersebut bukanlah daftar kewajiban yang harus dijalankan desa, melainkan kerangka pilihan kegiatan yang dapat digunakan desa untuk melaksanakan pembangunan ekonomi pesisir sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, hubungan antara Asta Cita dan 8 klaster Ekonomi Biru dapat dipahami sebagai berikut, apabila desa memilih mengembangkan perikanan tangkap skala kecil atau budidaya pesisir (yang termasuk dalam klaster perikanan dan akuakultur), maka keputusan mengenai zona tambat perahu, lokasi budidaya, dan pembagian manfaat harus ditetapkan melalui musyawarah desa yang inklusif. Apabila desa mengembangkan wisata bahari atau pengolahan hasil

laut melalui BUMDes, maka pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi kelompok perempuan dan pemuda pesisir. Dengan kata lain, **Asta Cita tidak menentukan klaster mana yang dipilih desa, tetapi menentukan cara desa memilih dan menjalankan klaster tersebut.**

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMDes Ekonomi Biru, Asta Cita selalu melekat pada seluruh klaster Ekonomi Biru Desa, apa pun klaster yang dipilih, sebagai contoh Asta Cita 1 menjadi dasar penyusunan visi, misi, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan RPJMDes, sedangkan klaster Ekonomi Biru menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan ekonomi desa.

Pemahaman ini penting agar desa tidak keliru menganggap bahwa Asta Cita harus diterjemahkan satu per satu menjadi program sektoral. Asta Cita tidak melahirkan program ekonomi tertentu, tetapi memastikan bahwa seluruh program ekonomi biru desa dijalankan dengan tata kelola yang benar dan berpihak kepada masyarakat pesisir.

Dengan landasan tersebut, pembahasan Asta Cita berikutnya dalam Juknis ini akan menunjukkan Asta Cita mana yang berfungsi sebagai fondasi tata kelola, dan Asta Cita mana yang mendorong pemilihan klaster-klaster ekonomi biru tertentu sebagai program inti desa.

2.4 HUBUNGAN EKONOMI BIRU DENGAN RPJMDES DAN KEWENANGAN DESA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU

2.4.1 Hubungan Ekonomi Biru dengan RPJMDes, adalah sebagai berikut:

1 Mendukung mandat RPJMDes 8 tahunan.

2 Menjadi basis integrasi visi-misi kepala desa.

3 Sejalan dengan SDGs Desa dan perencanaan kabupaten

4 Menjadi strategi peningkatan pendapatan APBDes

2.4.2 Kewenangan Desa dalam Pengembangan Ekonomi Biru

Sub-bab ini menjelaskan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh desa dalam mengembangkan Ekonomi Biru, agar perencanaan RPJMDes tidak menimbulkan permasalahan hukum dan tata kelola.

A Ruang Lingkup Kewenangan Desa

Dalam konteks Ekonomi Biru, kewenangan desa pada umumnya berada pada bidang:

1. Pemberdayaan masyarakat pesisir, meliputi:
 - penguatan kelompok nelayan dan pembudi daya;
 - pelatihan dan pendampingan UMKM pesisir;
 - peningkatan keterampilan kerja masyarakat.
2. Pengembangan usaha skala desa, meliputi:
 - pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga;
 - pengembangan usaha bersama melalui BUMDes;
 - penguatan usaha wisata bahari berbasis masyarakat.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung skala kecil, meliputi:
 - fasilitas pasca panen sederhana;
 - sarana pendukung kebersihan dan sanitasi pesisir;
 - fasilitas pendukung aktivitas wisata desa.
4. Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, meliputi:
 - rehabilitasi pesisir berbasis komunitas;
 - pengelolaan sampah pesisir;
 - kegiatan konservasi yang tidak memerlukan penetapan kawasan.

Ruang lingkup ini terutama terkait dengan peran desa dalam Klaster 1, 2 (terbatas), 4, 7, dan 8.

B Kegiatan yang Bukan Kewenangan Desa

Dalam pengembangan Ekonomi Biru, desa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah di atasnya, antara lain:

1. pemberian izin usaha perikanan skala besar;
2. penetapan zonasi laut dan ruang laut;
3. pengelolaan kawasan konservasi nasional atau daerah;
4. pembangunan infrastruktur kelautan skala besar;
5. pengembangan industri manufaktur besar berbasis kelautan;
6. pembangunan pembangkit energi kelautan berskala besar.

Kegiatan-kegiatan tersebut berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pemerintah pusat.

C Peran Desa dalam Program Lintas Kewenangan

Meskipun tidak menjadi pelaksana utama, desa tetap memiliki peran pendukung dalam kegiatan Ekonomi Biru lintas kewenangan, antara lain melalui:

1. fasilitasi dan pendataan masyarakat terdampak;
2. penyediaan data dan informasi desa;
3. pendampingan kelompok masyarakat;
4. dukungan sosial dan kelembagaan;
5. kemitraan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pihak swasta.

Peran ini penting agar program lintas kewenangan tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi desa.

2.3 PRINSIP SELEKSI ASTA CITA EKONOMI BIRU DI RPJMDES

Untuk memastikan RPJMDes realistis dan tidak membebani desa, dan agar desa tidak “over-programmed” dan tidak dibebani tanggung jawab yang bukan kewenangannya, maka seleksi Asta Cita pada RPJMDes mengikuti prinsip sebagai berikut:

1. Kewenangan desa (UU 6/2014, Permendagri 114/2014, Permendes Prioritas DD)

Hanya ambil agenda yang sesuai kewenangan desa (desa/pengakuan kewenangan lokal).

2. Ketersediaan pendanaan desa (Dana Desa, APBDes, swadaya, kemitraan)

Kegiatan dapat dibiayai oleh Dana Desa atau sumber yang sah, tidak membebani APBDes secara tidak realistis.

3. Kesesuaian karakteristik desa pesisir dan potensi lokal di desa

Program harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan karena arahan sektoral yang tidak sesuai konteks desa.


4. Kemudahan implementasi (reasonable to execute)

Integrasi dilakukan pada level indikator, program, dan sasaran, bukan memindahkan seluruh narasi Asta Cita yang bukan kewenangan desa.

5. Manfaat langsung bagi Masyarakat

Desa pesisir harus mengaitkan Asta Cita dengan ekonomi biru, ketahanan iklim, dan ketahanan pangan lokal yang memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat di desa





BAGIAN 3
SUBSTANSI ASTA CITA
EKONOMI BIRU YANG
RELEVAN UNTUK
RPJMDes

Bagian ini menjelaskan **bagaimana Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 diterjemahkan ke dalam RPJMDes Ekonomi Biru.**

Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 mengacu pada Asta Cita

<p>RPJMN 2025-2029 Sebagai penguatan visi, misi Presiden yang menjadi pedoman bagi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>	<p>PRIORITAS NASIONAL</p>	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
		2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
		3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
		4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
		5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
		7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
		8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam penyusunan Perubahan RPJMDes ini, desa tidak menurunkan Asta Cita secara langsung, melainkan desa menurunkan Prioritas Nasional RPJMN sesuai dengan kewenangan dan skala desa, dan perlu untuk dipahami bahwa tidak semua Prioritas Nasional menjadi program inti desa, akan tetapi prioritas nasional tersebut memandu memberi arah peran desa.

Dalam Juknis ini, peran desa terhadap setiap Prioritas Nasional dikelompokkan menjadi:

- 1 **Peran Inti Desa (Core)**
Substansi utama RPJMDes Ekonomi Biru.
- 2 **Peran Pendukung (Supporting)**
Penguatan kapasitas dan layanan pendukung.
- 3 **Peran Penguatan Tata Kelola (Enabling):**
Memastikan sistem, aturan, dan kelembagaan berjalan baik.

3.1 ASTA CITA 1

Asta Cita 1 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Peran desa disini sebagai penguatan tata kelola (*enabling*)

Substansi yang Relevan untuk Desa dalam RPJMDes (Khusus Desa Pesisir & Ekonomi Biru)

Meskipun Asta Cita 1 pada tingkat nasional berfokus pada penguatan ideologi, demokrasi, dan HAM, ada sejumlah aspek penting yang sangat relevan untuk tata kelola desa pesisir dan integrasi ekonomi biru. Dalam konteks desa, Asta Cita 1 dapat diterjemahkan menjadi penguatan kapasitas kelembagaan desa, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir, mekanisme transparansi pemanfaatan ruang pesisir, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat/nelayan tradisional.

Karena ekonomi biru sangat bergantung pada tata kelola yang inklusif dan partisipatif, maka bagian-bagian tertentu dari Asta Cita 1 dapat menjadi “pondasi tata kelola” dalam RPJMDes ekonomi biru. Namun, tidak semua substansi Asta Cita 1 dapat dikerjakan desa — misalnya pembinaan ideologi skala nasional atau reformasi lembaga negara.

1

Landasan Pentingnya Asta Cita 1 Bagi Desa Pesisir & Ekonomi Biru

Asta Cita 1 penting bagi desa pesisir karena Ekonomi biru membutuhkan tata kelola yang demokratis dan partisipatif, terutama dalam pengelolaan ruang pesisir, akses ke sumber daya laut, dan pembagian manfaat.

1. Masyarakat pesisir memiliki hak tradisional dan ekonomi yang membutuhkan penguatan agar tidak tersisih oleh investasi besar, pariwisata masif, atau konflik ruang laut.
2. Kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes biru, kelompok nelayan, kelompok perempuan pesisir, dan Pokdarwis membutuhkan mekanisme tata kelola yang adil, transparan, dan berbasis musyawarah desa.
3. Prinsip HAM dalam konteks pesisir meliputi hak atas lingkungan sehat, akses terhadap sumber daya perikanan, dan perlindungan terhadap risiko iklim—semuanya berkaitan dengan ekonomi biru.
4. Penyusunan RPJMDes harus mengedepankan prinsip inklusif, sehingga kelompok rentan (nelayan miskin, perempuan pesisir, pemuda) turut terlibat dalam pengambilan keputusan.

2

Substansi Asta Cita 1 yang dapat (dan tidak dapat) dikerjakan Desa

A. Substansi Relevan & dalam Kewenangan Desa

(semua dapat masuk RPJMDes sebagai fondasi tata kelola ekonomi biru)

1. Penguatan Musyawarah Desa untuk Tata Kelola Ekonomi Biru

Relevansi: Musyawarah desa (Musdes dan Musdus) merupakan instrumen demokrasi lokal yang menjadi dasar penyusunan RPJMDes dan kebijakan desa pesisir. Dalam konteks ekonomi biru, musyawarah desa berfungsi memastikan bahwa seluruh kelompok yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir memperoleh ruang partisipasi yang setara.

Contoh kegiatan:

- Musyawarah tematikan ekonomi biru (perikanan, wisata bahari, konservasi desa).
- Forum partisipatif penataan ruang mikro pesisir.
- Penyepakatan rencana pemanfaatan BUMDes Biru.

Pilihan desa (opsi):

- Desa nelayan: forum kesepakatan zona tambat perahu.
- Desa wisata: musyawarah penetapan jalur snorkling aman.
- Desa budidaya: forum kesepakatan zona rumput laut.

2. Penguatan Kelembagaan Desa untuk Ekonomi Biru

Relevansi: Penguatan kelembagaan (BUMDes, LPM, Pokmaswas, Pokdarwis, kelompok nelayan/perempuan) secara langsung mendukung pilar ekonomi biru.

Contoh kegiatan:

- Pelatihan tata kelola BUMDes Biru.
- Pembentukan Pokmaswas Desa untuk pengawasan kawasan pesisir skala mikro.
- Pelatihan manajemen organisasi kelompok usaha perikanan, kelompok nelayan, kelompok budidaya, dan kelompok perempuan pesisir.

Pilihan desa (opsi):

- Desa wisata: penguatan Pokdarwis bahari.
- Desa nelayan: penguatan kelompok nelayan & koperasi.
- Desa budidaya: penguatan kelompok rumput laut.

3. Transparansi & Akuntabilitas Program Ekonomi Biru Desa

Relevansi: Transparansi merupakan bagian dari demokrasi desa, sangat penting untuk mengelola dana pesisir, hasil BUMDes, dan pemanfaatan ruang pesisir.

Contoh kegiatan:

- Publikasi informasi pengelolaan BUMDes Biru.
- Sistem informasi desa untuk kegiatan pesisir (jadwal cuaca ekstrem, info hasil tangkap).
- Papan transparansi proyek ekonomi biru.

Pilihan desa (opsi):

- Desa wisata: laporan bulanan retribusi wisata bahari.
- Desa campuran: publikasi penggunaan APBDes untuk pesisir.

4. Perlindungan Hak Kelompok Rentan dalam Ekonomi Biru

Relevansi:

- A. Perempuan pesisir, nelayan miskin, dan pemuda sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya laut.
- B. Desa memiliki kewenangan melakukan pemberdayaan dan perlindungan.

Contoh kegiatan:

- Program pemberdayaan perempuan pesisir untuk olahan hasil laut.
- Pelatihan pemuda untuk jasa wisata bahari.
- Skema usaha mikro untuk nelayan miskin melalui BUMDes

5. Pendidikan Kewarganegaraan Lokal & Etika Laut

Relevansi: Etika melaut, keselamatan laut, dan etika wisata bahari adalah bagian dari nilai kebangsaan dan HAM (hak hidup, keamanan/ perlindungan hak atas keselamatan dan kehidupan..

Contoh kegiatan:

- Sosialisasi keselamatan laut dan cuaca ekstrem
- Pelatihan etika wisata bahari (untuk operator wisata lokal atau bagu pemandu lokal).
- Kelas edukasi "Warga Pesisir Tangguh & Berdaulat".

B. Substansi Asta Cita 1 yang Tidak Relevan untuk Desa/tidak menjadi kewenangan desa (tidak dapat dibiayai APBDes atau di luar kewenangan hukum desa)	
Substansi	Alasan
Pembinaan ideologi skala nasional	Kewenangan pemerintah pusat/BNP
Penegakan HAM formal	Kewenangan lembaga nasional/provinsi
Penataan lembaga negara	Bukan domain desa
Program deradikalisasi nasional	Kewenangan Kemenkopolkukam
Reformasi hukum besar	Bukan mandat desa

3 Contoh Rumusan Asta Cita 1 dalam RPJMDes

Tujuan Desa Terkait Asta Cita 1:
“Memperkuat tata kelola desa pesisir yang demokratis, transparan, inklusif, dan berbasis perlindungan hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pengembangan ekonomi biru.”

Sasaran

1. Meningkatnya partisipasi kelompok pesisir dalam Musdes.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan desa dalam ekonomi biru.
3. Terbentuknya sistem transparansi pengelolaan sumber daya pesisir.
4. Terlindunginya hak ekonomi kelompok rentan pesisir.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1 Penguatan Musyawarah Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah tematikan pesisir • Forum penataan ruang mikro laut desa • Penyepakatan jalur wisata atau tambat perahu
Program 2 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan/penguatan Pokmaswas • Pelatihan manajemen BUMDes Biru • Penguatan kelompok nelayan, rumput laut, perempuan pesisir
Program 3 Transparansi & Akuntabilitas Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi desa pesisir • Publikasi laporan BUMDes Biru • Papan informasi program pesisir
Program 4 Perlindungan Hak Kelompok Rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Program usaha perempuan pesisir • Program pemuda wisata bahari • Skema dukungan nelayan miskin

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Forum demokrasi untuk zonasi tambat perahu • Transparansi pendataan hasil tangkap • Penguatan kelompok nelayan tradisional
Desa Budidaya Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Forum kesepakatan zona budidaya • Kelembagaan kelompok budidaya • Perlindungan perempuan pengolah rumput laut
Desa Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan penuh Pokdarwis • Transparansi retribusi wisata bahari • Etika wisata bagi pemandu dan turis
Desa Campuran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan hibrida sesuai potensi • Forum multikelompok • Integrasi ke SDGs Desa (14 & 16)

6 Catatan Penting untuk Desa

Asta Cita 1 adalah “pondasi tata kelola” bagi semua intervensi ekonomi biru. Desa tidak wajib mengerjakan seluruh menu – hanya yang relevan dan terukur., berorientasi pada partisipasi, HAM lokal, dan transparansi penggunaan dana.



3.2 ASTA CITA 2

Asta Cita 2 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 2 yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pada tingkat nasional, Asta Cita 2 berfokus pada penguatan ketahanan dan kemandirian bangsa dalam bidang pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 2 tidak diterjemahkan sebagai agenda pertahanan keamanan negara, melainkan Asta Cita 2 merupakan Asta Cita yang paling langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi biru dan menjadi pendorong utama bagi pemilihan kluster-kluster ekonomi biru dalam RPJMDes, sebagai kontribusi desa terhadap kemandirian bangsa dari bawah.

Bagi desa pesisir, ketahanan dan kemandirian bangsa diterjemahkan secara konkret sebagai ketahanan pangan berbasis laut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir, serta kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan sumber daya pesisir yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Asta Cita 2 menjadi inti substansi ekonomi biru desa, yang mengarahkan desa untuk memilih dan mengembangkan kluster-kluster ekonomi biru yang bersifat produktif, berdampak langsung, dan sesuai kewenangan desa.

Namun demikian, tidak seluruh agenda Asta Cita 2 dapat dikerjakan desa. Agenda lain dalam Asta Cita 2, seperti energi, air, ekonomi syariah, dan ekonomi digital, dapat **disentuh secara terbatas** sepanjang relevan dengan kewenangan desa dan mendukung pengembangan ekonomi biru, tanpa melampaui mandat hukum desa. Desa hanya melaksanakan bagian-bagian yang berada dalam kewenangannya, berskala desa, dan dapat dibiayai melalui APBDes atau sumber pendanaan sah lainnya.

1

Landasan Pentingnya Asta Cita 2 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 2 penting bagi desa pesisir dan pengembangan ekonomi biru karena Ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada kontribusi sektor perikanan dan kelautan, yang sebagian besar berbasis di desa pesisir. Desa pesisir merupakan produsen utama ikan, rumput laut, dan komoditas laut lainnya yang menjadi sumber protein dan pangan strategis.

Kemandirian ekonomi bangsa tidak dapat dicapai tanpa penguatan ekonomi lokal. Penguatan perikanan tangkap skala kecil, budidaya pesisir, dan pengolahan hasil laut di tingkat desa berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan ketergantungan ekonomi.

Ekonomi biru menuntut keseimbangan antara produktivitas dan keberlanjutan. Desa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merusak daya dukung ekosistem. Krisis iklim dan gangguan rantai pasok global menunjukkan pentingnya sistem pangan dan ekonomi lokal yang tangguh. Desa pesisir yang mandiri secara pangan dan ekonomi menjadi bagian dari ketahanan nasional.

Fungsi Asta Cita 2 dalam Struktur RPJMDes

Dalam penyusunan RPJMDes Ekonomi Biru, Asta Cita 2 berfungsi sebagai:

- dasar perumusan visi dan misi kemandirian ekonomi desa pesisir;
- penentu kegiatan ekonomi inti yang mendukung swasembada pangan berbasis laut;
- rujukan utama dalam penyusunan program ekonomi biru desa;
- dasar penetapan indikator kinerja ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Dengan fungsi tersebut, Asta Cita 2 menjwai seluruh substansi ekonomi RPJMDes, tanpa harus diterjemahkan sebagai program pertahanan atau keamanan negara.

2

Substansi Asta Cita 2 yang Dapat dan Tidak Dapat Dikerjakan Desa

A. Substansi yang Relevan dan Menjadi Kewenangan Desa

(Dapat dimasukkan dalam RPJMDes sebagai program inti Ekonomi Biru Desa)

1. Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Laut dan Pesisir

Relevansi: Ketahanan pangan dalam konteks desa pesisir terutama terkait dengan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan berbasis hasil laut. Desa memiliki kewenangan untuk memperkuat produksi dan distribusi pangan laut skala lokal.

Contoh kegiatan:

- Penguatan perikanan tangkap skala kecil.
- Pengembangan budidaya pesisir yang sesuai daya dukung (rumput laut, kerang, ikan).
- Pengelolaan pangan lokal berbasis ikan untuk konsumsi masyarakat desa.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa nelayan: peningkatan efisiensi alat tangkap ramah lingkungan.
- Desa budidaya: penguatan sentra budidaya rumput laut atau ikan.
- Desa campuran: integrasi perikanan tangkap dan budidaya untuk ketahanan pangan desa.

2. Penguatan Mata Pencaharian dan Kemandirian Ekonomi Pesisir

Relevansi: Asta Cita 2 menekankan kemandirian ekonomi, yang di tingkat desa diterjemahkan sebagai penguatan mata pencaharian utama masyarakat pesisir agar lebih stabil dan berkelanjutan.

Contoh kegiatan:

- Diversifikasi usaha ekonomi berbasis laut.
- Penguatan kelompok usaha nelayan dan pembudi daya.
- Dukungan modal usaha mikro pesisir melalui BUMDes.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa nelayan: penguatan koperasi atau kelompok usaha nelayan.
- Desa budidaya: penguatan rantai pasok budidaya.
- Desa wisata: integrasi usaha perikanan dengan jasa wisata bahari.

3. Hillirisasi Skala Desa untuk Produk Perikanan dan Kelautan

Relevansi: Kemandirian ekonomi tidak dapat dicapai apabila desa hanya menjual bahan mentah. Hillirisasi skala desa meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Contoh kegiatan:

- Pengolahan hasil perikanan skala rumah tangga dan desa.
- Pengembangan unit usaha BUMDes untuk pengolahan dan pemasaran.
- Peningkatan mutu, kemasan, dan standar produk.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa nelayan: pengolahan ikan segar menjadi produk awetan.
- Desa budidaya: pengolahan rumput laut menjadi produk setengah jadi.
- Desa campuran: penguatan sentra UMKM olahan hasil laut.

4. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir yang Produktif dan Berkelanjutan

Relevansi: Produktivitas ekonomi biru harus berjalan seiring dengan keberlanjutan sumber daya. Desa berperan menjaga agar pemanfaatan sumber daya pesisir tidak melebihi daya dukung.

Contoh kegiatan:

- Pengaturan pemanfaatan pesisir skala mikro melalui kesepakatan desa.
- Integrasi kegiatan konservasi dengan mata pencaharian.
- Penguatan kesadaran masyarakat terhadap praktik perikanan berkelanjutan.

5. Pemanfaatan Terbatas Ekonomi Syariah dan Digital untuk Ekonomi Biru

Relevansi: Ekonomi syariah dan ekonomi digital dimanfaatkan sebagai pendukung, bukan sebagai sektor utama.

Contoh kegiatan:

- Skema usaha BUMDes berbasis prinsip syariah (jika relevan).
- Pemanfaatan platform digital sederhana untuk pemasaran produk pesisir.
- Sistem informasi desa untuk mendukung usaha ekonomi biru.

6. Integrasi Prinsip Ekonomi Hijau dalam Ekonomi Biru Desa

Relevansi: Produktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan pesisir.

Contoh kegiatan:

- Praktik perikanan berkelanjutan.
- Integrasi konservasi dengan mata pencaharian.
- Edukasi pemanfaatan sumber daya pesisir secara bertanggung jawab.

B. Substansi Asta Cita 2 yang Tidak Menjadi Kewenangan Desa

Substansi	Alasan
Ketahanan pangan nasional skala makro	Kewenangan pemerintah pusat
Kebijakan ekspor-impor perikanan	Kewenangan pemerintah pusat
Pengelolaan energi nasional	Bukan kewenangan desa
Pembangunan infrastruktur energi besar	Kewenangan pemerintah di atas desa
Penetapan kebijakan perdagangan nasional	Bukan mandat desa

3 Contoh Rumusan Asta Cita 2 dalam RPJMDes

Tujuan Desa terkait Asta Cita 2

“Meningkatkan ketahanan pangan berbasis laut dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir melalui penguatan perikanan, budidaya, dan usaha ekonomi biru yang berkelanjutan.”

Sasaran

1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan laut di desa.
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir.
3. Berkembangnya usaha ekonomi biru skala desa.
4. Terjaganya keberlanjutan sumber daya pesisir.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1

Ketahanan Pangan Laut Desa

- Penguatan perikanan tangkap skala kecil.
- Pengembangan budidaya pesisir.
- Pengelolaan pangan laut lokal.

Program 2

Kemandirian Ekonomi Pesisir

- Penguatan kelompok usaha nelayan dan pembudi daya.
- Dukungan usaha mikro pesisir melalui BUMDes.
- Diversifikasi usaha ekonomi biru.

Program 3

Hilirisasi Produk Perikanan Skala Desa

- Pengolahan hasil laut.
- Penguatan BUMDes sebagai agregator.
- Peningkatan mutu dan kemasan produk.

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap

Penguatan perikanan tangkap, ketahanan pangan ikan, dan hilirisasi sederhana.

Desa Wisata Bahari

Integrasi perikanan dan budidaya dengan jasa wisata dan kuliner bahari.

Desa Budidaya

Penguatan sentra budidaya, stabilitas produksi, dan pengolahan hasil budidaya.

Desa Campuran

Pendekatan terpadu perikanan, budidaya, pengolahan, dan jasa pesisir.

6 Catatan Penting untuk Desa

Asta Cita 2 merupakan penggerak utama Ekonomi Biru Desa. Desa dianjurkan memprioritaskan substansi Asta Cita 2 dalam RPJMDes, namun tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan kewenangan desa. Tidak seluruh kegiatan harus dilaksanakan sekaligus; desa dapat memilih secara bertahap sesuai kapasitas dan kebutuhan.

3.3 ASTA CITA 3

Asta Cita 3 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 3 yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Peran Desa dalam RPJMDes Ekonomi Biru

Peran desa dalam Asta Cita 3 adalah sebagai penggerak ekonomi produktif dan pencipta lapangan kerja lokal (core economic driver), terutama melalui penguatan infrastruktur skala desa, kewirausahaan pesisir, industri kreatif, dan agromaritim industri berbasis desa.

Pada tingkat nasional, Asta Cita 3 menekankan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, serta pengembangan agro-maritim industri melalui koperasi. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 3 tidak diterjemahkan sebagai pembangunan infrastruktur besar atau industri skala nasional, melainkan sebagai penguatan aktivitas ekonomi produktif berbasis desa yang menciptakan kerja lokal dan nilai tambah.

Dalam RPJMDes Ekonomi Biru, Asta Cita 3 berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi biru yang dikembangkan desa:

- didukung oleh infrastruktur dasar skala desa;
- mampu menciptakan lapangan kerja lokal yang layak;
- mendorong tumbuhnya wirausaha pesisir;
- memanfaatkan peran koperasi dan/atau BUMDes sebagai kelembagaan ekonomi rakyat.

Dengan demikian, Asta Cita 3 merupakan jembatan antara ekonomi biru sebagai sumber daya dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan desa.

1

Landasan Pentingnya Asta Cita 3 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 3 penting bagi desa pesisir karena:

1. Kegiatan ekonomi biru akan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat apabila mampu menciptakan lapangan kerja lokal yang stabil dan berkualitas, bukan hanya meningkatkan produksi.
2. Banyak desa pesisir memiliki potensi ekonomi, tetapi terkendala oleh infrastruktur dasar skala kecil seperti tempat pendaratan ikan, fasilitas pasca panen, sarana wisata, dan akses produksi.
3. Kewirausahaan pesisir, terutama oleh pemuda dan perempuan, membutuhkan dukungan kelembagaan, sarana usaha, dan ekosistem ekonomi lokal agar dapat berkembang.
4. Industri kreatif dan agro-maritim industri skala desa memungkinkan penyerapan tenaga kerja non-nelayan, sehingga mengurangi tekanan pada sumber daya laut.
5. Koperasi dan BUMDes merupakan instrumen ekonomi kerakyatan yang strategis untuk mengelola usaha bersama, memperkuat posisi tawar, dan menciptakan lapangan kerja kolektif di desa pesisir.

2 Substansi Asta Cita 3 Yang Dapat (Dan Tidak Dapat) Dikerjakan Desa

A. Substansi Relevan & dalam Kewenangan Desa

(Dapat masuk RPJMDes sebagai penggerak ekonomi produktif dan pencipta lapangan kerja ekonomi biru)

1. Pengembangan Infrastruktur Skala Desa untuk Ekonomi Biru

Relevansi: Infrastruktur skala desa merupakan prasyarat bagi berfungsinya kegiatan ekonomi biru dan penciptaan lapangan kerja lokal.

Contoh kegiatan:

- Pembangunan dan perbaikan fasilitas pasca panen perikanan skala desa.
- Sarana pendukung wisata bahari berbasis masyarakat.
- Infrastruktur kecil untuk sentra UMKM pesisir.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa nelayan: fasilitas tambat perahu dan penanganan ikan.
- Desa wisata: sarana pendukung destinasi wisata bahari.
- Desa budidaya: sarana pasca panen budidaya.

2. Penciptaan Lapangan Kerja Lokal Berbasis Ekonomi Biru

Relevansi: Asta Cita 3 menekankan pentingnya pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Contoh kegiatan:

- Program padat karya pesisir.
- Pengembangan unit usaha ekonomi biru yang menyerap tenaga kerja lokal.
- Penguatan usaha BUMDes yang berbasis tenaga kerja desa.

Pilihan desa (opsi):

- Desa nelayan: kerja turunan dari perikanan (sortasi, pengolahan).
- Desa wisata: pemandu, operator, dan pengelola wisata bahari.
- Desa campuran: kombinasi kerja perikanan dan jasa pesisir.

3. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kreatif Pesisir

Relevansi: Kewirausahaan dan industri kreatif membuka peluang kerja baru dan meningkatkan nilai ekonomi desa.

Contoh kegiatan:

- Pelatihan dan pendampingan wirausaha pesisir.
- Pengembangan produk kreatif berbasis budaya pesisir.
- Inkubasi usaha pemuda dan perempuan pesisir.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa wisata: industri kreatif dan kuliner bahari.
- Desa nelayan: usaha kreatif turunan perikanan.
- Desa campuran: kombinasi usaha kreatif dan ekonomi biru.

4. Pengembangan Agro-Maritim Industri Skala Desa melalui Koperasi/BUMDes

Relevansi: Agro-maritim industri skala desa meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan kerja kolektif.

Contoh kegiatan:

- Pengolahan hasil laut berbasis koperasi atau BUMDes.
- Usaha bersama pasca panen dan pemasaran.
- Penguatan koperasi nelayan dan usaha pesisir.

Pilihan desa (opsi):

- Desa nelayan: koperasi pengolahan hasil tangkap.
- Desa budidaya: koperasi pasca panen rumput laut.
- Desa campuran: BUMDes sebagai agregator usaha.

B. Substansi Asta Cita 3 yang Tidak Relevan untuk Desa/Tidak Menjadi Kewenangan Desa

Substansi	Alasan
Infrastruktur nasional skala besar	Kewenangan pemerintah pusat
Kawasan industri nasional	Bukan mandat desa
Kebijakan ketenagakerjaan nasional	Kewenangan pemerintah pusat
Regulasi industri nasional	Di luar kewenangan desa
Program koperasi nasional	Kewenangan kementerian

3 Contoh Rumusan Asta Cita 3 dalam RPJMDes

Tujuan Desa Terkait Asta Cita 3:

“Meningkatkan lapangan kerja lokal yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan pesisir melalui pengembangan infrastruktur skala desa, industri kreatif, dan agro-maritim industri berbasis ekonomi biru.”

Sasaran

1. Bertambahnya lapangan kerja lokal di sektor ekonomi biru.
2. Berkembangnya wirausaha pesisir dan industri kreatif desa.
3. Meningkatnya peran koperasi/BUMDes dalam ekonomi desa.
4. Meningkatnya nilai tambah kegiatan ekonomi pesisir.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1 Infrastruktur Pendukung Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pasca panen perikanan • Sarana wisata bahari • Infrastruktur UMKM pesisir
Program 2 Penciptaan Lapangan Kerja Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Program padat karya pesisir • Unit usaha penyerap tenaga kerja lokal
Program 3 Kewirausahaan & Industri Kreatif Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan wirausaha pesisir • Pengembangan produk kreatif desa
Program 4 Agro-Maritim Industri Desa melalui Koperasi/BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan hasil laut bersama • Penguatan koperasi nelayan/BUMDes

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pasca panen • Koperasi pengolahan hasil tangkap • Lapangan kerja turunan perikanan
Desa Budidaya Rumput Laut	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur pasca panen budidaya • Koperasi rumput laut • Usaha pengolahan skala desa
Desa Wisata Bahari	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur wisata • Industri kreatif dan kuliner • Lapangan kerja jasa wisata
Desa Campuran	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan terpadu perikanan-wisata-UMKM • BUMDes sebagai agregator usaha

3.4 ASTA CITA 4

Asta Cita 4 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 4 yaitu Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pada tingkat nasional, Asta Cita 4 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 4 tidak dimaknai sebagai pembangunan sistem pendidikan atau layanan kesehatan formal, melainkan sebagai penguatan kapasitas manusia agar mampu mengelola dan mengembangkan ekonomi biru secara produktif, aman, dan berkelanjutan.

Asta Cita 4 berfungsi sebagai pendukung utama (supporting driver) bagi keberhasilan Ekonomi Biru Desa. Tanpa peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan masyarakat pesisir, kegiatan ekonomi biru berisiko tidak berkelanjutan, berproduktivitas rendah, serta rentan terhadap risiko kerja dan perubahan iklim.

1

Landasan Pentingnya Asta Cita 4 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 4 penting bagi desa pesisir karena kegiatan ekonomi biru sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Nelayan, pembudi daya, pelaku UMKM pesisir, pemandu wisata bahari, dan pengelola BUMDes membutuhkan keterampilan teknis, manajerial, serta pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja.

Selain itu, masyarakat pesisir memiliki tingkat risiko kerja yang relatif tinggi, terutama dalam kegiatan melaut dan pengolahan hasil laut. Tanpa penguatan aspek kesehatan, keselamatan, dan literasi dasar, peningkatan aktivitas ekonomi justru dapat meningkatkan kerentanan sosial.

Oleh karena itu, Asta Cita 4 memastikan bahwa pembangunan ekonomi biru di desa diimbangi dengan peningkatan kapasitas manusia, sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara berkelanjutan dan adil.

2

Substansi Asta Cita 4 yang Dapat dan Tidak Dapat Dikerjakan

A. Substansi yang Relevan dan Menjadi Kewenangan Desa

(Dapat dimasukkan dalam RPJMDes sebagai program pendukung Ekonomi Biru Desa)

1. Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Masyarakat Pesisir

Relevansi: Pengelolaan ekonomi biru membutuhkan keterampilan teknis dan manajerial yang memadai, baik dalam produksi, pengolahan, pemasaran, maupun pengelolaan usaha.

Contoh kegiatan:

- Pelatihan teknik perikanan tangkap dan budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- Pelatihan pengolahan hasil laut dan standar mutu produk.
- Pelatihan manajemen usaha kecil dan pengelolaan BUMDes.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa nelayan: pelatihan teknik melaut dan penanganan hasil tangkap.
- Desa budidaya: pelatihan budidaya berkelanjutan dan pasca panen.
- Desa wisata bahari: pelatihan pelayanan wisata dan manajemen destinasi.

2. Pendidikan Nonformal dan Literasi Pesisir

Relevansi: Pendidikan nonformal berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat pesisir mengenai pengelolaan sumber daya, keselamatan, dan adaptasi perubahan iklim.

Contoh kegiatan:

- Pendidikan keselamatan melaut dan kesiapsiagaan bencana pesisir.
- Literasi keuangan dan literasi usaha bagi pelaku ekonomi biru.
- Edukasi lingkungan pesisir dan laut bagi masyarakat desa.

3. Penguatan Peran Pemuda dan Perempuan Pesisir

Relevansi: Pemuda dan perempuan pesisir merupakan kelompok strategis dalam keberlanjutan ekonomi biru, namun sering menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan dan peluang usaha.

Contoh kegiatan:

- Program peningkatan keterampilan pemuda pesisir untuk usaha ekonomi biru.
- Pelatihan dan pendampingan usaha perempuan pesisir.
- Kegiatan inovasi lokal berbasis pengetahuan dan teknologi sederhana.

4. Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Masyarakat Pesisir

Relevansi: Kegiatan ekonomi pesisir memiliki risiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi. Peningkatan produktivitas harus diimbangi dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Contoh kegiatan:

- Edukasi kesehatan kerja bagi nelayan dan pembudi daya.
- Penyediaan alat keselamatan kerja skala desa.
- Sosialisasi pola hidup bersih dan sehat di lingkungan pesisir.

B. Substansi Asta Cita 4 yang Tidak Menjadi Kewenangan Desa

Substansi	Alasan
Penyelenggaraan pendidikan formal	Kewenangan pemerintah pusat/daerah
Pengelolaan sekolah dan kurikulum nasional	Bukan kewenangan desa
Pelayanan kesehatan rujukan	Kewenangan pemerintah di atas desa
Pengembangan sains dan teknologi skala nasional	Bukan mandat desa
Sertifikasi profesi nasional	Kewenangan lembaga nasional

3 Contoh Rumusan Asta Cita 4 dalam RPJMDes

Tujuan Desa Terkait Asta Cita 4:

“Meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kesehatan masyarakat pesisir sebagai pendukung utama pengembangan ekonomi biru desa.”

Sasaran

1. Meningkatnya keterampilan teknis dan manajerial pelaku ekonomi biru.
2. Meningkatnya literasi keselamatan dan lingkungan pesisir.
3. Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam kegiatan ekonomi biru.
4. Terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat pesisir.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1 Peningkatan Kapasitas SDM Ekonomi Biru	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknis perikanan, budidaya, dan pengolahan. • Pelatihan manajemen usaha dan BUMDes.
Program 2 Pendidikan dan Literasi Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan keselamatan melaut dan kebencanaan. • Literasi keuangan dan usaha ekonomi biru. • Edukasi lingkungan pesisir.
Program 3 Pemberdayaan Pemuda & Perempuan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan pemuda pesisir. • Pendampingan usaha perempuan pesisir.
Program 4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi kesehatan kerja. • Penyediaan alat keselamatan skala desa.

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap Penekanan pada keselamatan melaut, keterampilan penanganan hasil tangkap, dan kesehatan kerja nelayan.	Desa Wisata Bahari Penekanan pada keterampilan pelayanan wisata, keselamatan wisata bahari, dan literasi lingkungan.
Desa Budidaya Penekanan pada keterampilan budidaya berkelanjutan, pengendalian penyakit, dan pasca panen.	Desa Campuran Pendekatan terpadu peningkatan keterampilan, literasi, dan kesehatan masyarakat pesisir.

6 Catatan Penting untuk Desa

Asta Cita 4 memastikan bahwa pengembangan ekonomi biru desa didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, terampil, dan adaptif. Desa dianjurkan memprioritaskan peningkatan kapasitas masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi lokal, tanpa melampaui kewenangan desa.

3.5 ASTA CITA 5

Asta Cita 5 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 5 yaitu Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Pada tingkat nasional, Asta Cita 5 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi nasional. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 5 tidak dimaknai sebagai pembangunan industri besar, melainkan sebagai peningkatan nilai tambah sumber daya pesisir di tingkat desa melalui pengolahan, penguatan usaha lokal, dan pengembangan kelembagaan ekonomi desa.

Asta Cita 5 berfungsi sebagai pendorong utama peningkatan nilai tambah dalam RPJMDes Ekonomi Biru. Melalui Asta Cita 5, desa diarahkan untuk tidak hanya menjual hasil laut dalam bentuk bahan mentah, tetapi mengembangkan proses pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

1 Landasan Pentingnya Asta Cita 5 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 5 penting bagi desa pesisir karena sebagian besar komoditas perikanan dan kelautan dihasilkan di desa, namun nilai tambahnya sering dinikmati di luar desa. Kondisi ini menyebabkan pendapatan masyarakat pesisir relatif rendah meskipun desa memiliki potensi sumber daya yang besar.

- Dengan pendekatan hilirisasi skala desa, desa pesisir dapat:
- meningkatkan nilai jual produk perikanan dan kelautan;
- menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan dan pemasaran;
- memperkuat posisi tawar pelaku usaha desa dalam rantai nilai;
- mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan pasar luar desa.

Oleh karena itu, Asta Cita 5 menjadi kelanjutan logis dari Asta Cita 2 dan Asta Cita 3, dengan fokus pada nilai tambah, produktivitas, dan kemandirian ekonomi desa.

2 Substansi Asta Cita 5 yang Dapat dan Tidak Dapat Dikerjakan Desa

A. Substansi yang Relevan dan Menjadi Kewenangan Desa

(Dapat dimasukkan dalam RPJMDes sebagai program inti peningkatan nilai tambah Ekonomi Biru Desa)

1. Pengembangan Hilirisasi Produk Perikanan dan Kelautan Skala Desa

Relevansi: Hilirisasi skala desa bertujuan meningkatkan nilai tambah produk pesisir tanpa melampaui kewenangan dan kapasitas desa.

Contoh kegiatan:

- Pengolahan hasil perikanan dan kelautan skala rumah tangga dan desa.
- Pengembangan sentra UMKM pengolahan hasil laut.
- Penyediaan sarana pengolahan sederhana yang memenuhi standar kebersihan.

Pilihan pendekatan desa (opsi):

- Desa nelayan: pengolahan ikan segar menjadi produk awetan dan olahan.
- Desa budidaya: pengolahan rumput laut atau hasil budidaya lainnya.
- Desa campuran: pengembangan sentra olahan hasil laut terpadu.

2. Penguatan Peran BUMDes dalam Hilirisasi Ekonomi Biru

Relevansi: BUMDes merupakan instrumen utama desa dalam mengelola kegiatan ekonomi dan meningkatkan nilai tambah secara kolektif

Contoh kegiatan:

- Pembentukan atau penguatan unit usaha BUMDes di bidang pengolahan dan pemasaran produk pesisir.
- Pengelolaan usaha bersama untuk pengadaan bahan baku, pengolahan, dan distribusi.
- Penguatan tata kelola dan manajemen BUMDes Biru.

3. Peningkatan Mutu, Kemasan, dan Akses Pasar Produk Desa

Relevansi: Nilai tambah tidak hanya ditentukan oleh proses pengolahan, tetapi juga oleh mutu produk, kemasan, dan akses pasar.

Contoh kegiatan:

- Peningkatan standar mutu dan keamanan pangan produk pesisir.
- Pengembangan desain kemasan produk desa.
- Fasilitasi akses pasar lokal dan regional.

4. Penguatan Rantai Nilai dan Keterkaitan Usaha Pesisir

Relevansi: Hilirisasi skala desa perlu didukung oleh keterkaitan yang kuat antar pelaku usaha pesisir.

Contoh kegiatan:

- Penguatan kemitraan antar kelompok nelayan, pembudi daya, dan pengolah.
- Integrasi usaha perikanan dengan pariwisata dan kuliner pesisir.
- Penguatan jaringan distribusi dan pemasaran berbasis desa.

B. Substansi Asta Cita 5 yang Tidak Menjadi Kewenangan Desa

Substansi	Alasan
Industrialisasi skala besar	Kewenangan pemerintah pusat/daerah
Pembangunan kawasan industri	Bukan kewenangan desa
Penetapan kebijakan industri nasional	Kewenangan pemerintah pusat
Regulasi perdagangan dan ekspor	Bukan mandat desa
Pengelolaan industri strategis nasional	Kewenangan pemerintah pusat

3 Contoh Rumusan Asta Cita 5 dalam RPJMDes

Tujuan Desa terkait Asta Cita 5

“Meningkatkan nilai tambah sumber daya pesisir melalui pengembangan hilirisasi skala desa dan penguatan usaha ekonomi biru yang dikelola masyarakat.”

Sasaran

1. Meningkatnya nilai jual produk perikanan dan kelautan desa.
2. Berkembangnya usaha pengolahan hasil laut skala desa.
3. Menguatnya peran BUMDes dalam rantai nilai ekonomi biru.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1

Hilirisasi Produk Pesisir Skala Desa

- Pengembangan unit pengolahan hasil laut.
- Penguatan sentra UMKM olahan pesisir.

Program 2

Penguatan BUMDes Biru

- Pengembangan unit usaha BUMDes di bidang pengolahan dan pemasaran.
- Peningkatan kapasitas manajemen BUMDes.

Program 3

Peningkatan Mutu dan Akses Pasar Produk Desa

- Standarisasi mutu dan kemasan produk.
- Fasilitasi akses pasar lokal dan regional.

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap

Fokus pada pengolahan hasil tangkap, penguatan BUMDes sebagai agregator, dan peningkatan nilai jual ikan.

Desa Wisata Bahari

Integrasi produk olahan hasil laut dengan kuliner dan oleh-oleh wisata.

Desa Budidaya

Fokus pada hilirisasi hasil budidaya, stabilitas produksi, dan peningkatan mutu produk.

Desa Campuran

Pendekatan terpadu pengolahan, pemasaran, dan penguatan rantai nilai pesisir.

6 Catatan Penting untuk Desa

Asta Cita 5 mendorong desa pesisir untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya pesisir secara bertahap dan terukur. Desa dianjurkan memulai dari skala kecil, memperkuat kelembagaan, dan membangun kemitraan, tanpa melampaui kewenangan dan kapasitas desa.

3.6 ASTA CITA 6

Asta Cita 6 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 6 yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Pada tingkat nasional, Asta Cita 6 menempatkan desa sebagai titik awal pembangunan dan penggerak utama pemerataan ekonomi. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 6 merupakan kerangka strategis utama yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi biru harus dirancang, dilaksanakan, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat desa.

Asta Cita 6 tidak menambah sektor baru, melainkan menentukan cara pembangunan dilakukan, yaitu berbasis kebutuhan desa, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kemandirian ekonomi lokal. Oleh karena itu, Asta Cita 6 berfungsi sebagai pengikat seluruh program ekonomi biru desa agar benar-benar berangkat dari kondisi riil desa pesisir.

1

Landasan Pentingnya Asta Cita 6 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 6 penting bagi desa pesisir karena kemiskinan dan kerentanan ekonomi paling banyak ditemukan di wilayah pesisir. Banyak desa pesisir memiliki potensi sumber daya laut yang besar, namun belum mampu mengubah potensi tersebut menjadi kesejahteraan masyarakat.

Melalui Asta Cita 6, pembangunan ekonomi biru diarahkan untuk:

- menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir;
- memperluas akses masyarakat terhadap sumber penghidupan;
- memastikan manfaat ekonomi biru dinikmati oleh warga desa, bukan hanya pihak luar;
- memperkuat ekonomi lokal sebagai fondasi ekonomi nasional.

Dengan demikian, Asta Cita 6 menegaskan bahwa desa bukan objek pembangunan ekonomi biru, melainkan subjek utama.

2

Substansi Asta Cita 6 yang Dapat dan Tidak Dapat Dikerjakan Desa

A. Substansi yang Relevan dan Menjadi Kewenangan Desa

(Dapat dimasukkan dalam RPJMDes sebagai kerangka strategis Ekonomi Biru Desa)

1. Penempatan Desa sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Biru

Relevansi: Desa pesisir merupakan lokasi utama produksi, pengolahan awal, dan aktivitas ekonomi kelautan. Oleh karena itu, desa berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi biru skala lokal.

Contoh kegiatan:

- Integrasi ekonomi biru sebagai prioritas dalam RPJMDes.
- Penetapan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi pesisir berbasis masyarakat.
- Penguatan kelembagaan ekonomi desa sebagai penggerak utama.

2. Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Relevansi: Sebagian besar masyarakat miskin berada di wilayah pesisir. Program ekonomi biru harus diarahkan secara langsung untuk mengurangi kemiskinan, bukan hanya meningkatkan produksi.

Contoh kegiatan:

- Program peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pembudi daya.
- Skema usaha mikro bagi rumah tangga miskin pesisir.
- Integrasi bantuan sosial produktif dengan kegiatan ekonomi biru.

3. Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal

Relevansi: Kemandirian ekonomi desa dicapai apabila masyarakat memiliki kontrol atas sumber daya, usaha, dan kelembagaan ekonomi lokal.

Contoh kegiatan:

- Penguatan BUMDes sebagai motor ekonomi desa.
- Pengembangan usaha bersama berbasis komunitas.
- Penguatan jejaring ekonomi antardesa pesisir.

4. Pemerataan Manfaat Ekonomi Biru di Tingkat Desa

Relevansi: Pembangunan ekonomi biru harus memastikan distribusi manfaat yang adil di dalam desa, tidak terpusat pada kelompok tertentu.

Contoh kegiatan:

- Skema pembagian manfaat usaha desa yang adil.
- Pelibatan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi.
- Pengawasan sosial terhadap pengelolaan usaha desa.

B. Substansi Asta Cita 6 yang Tidak Menjadi Kewenangan Desa

Substansi	Alasan
Penetapan kebijakan nasional pemerataan ekonomi	Kewenangan pemerintah pusat
Program nasional pengentasan kemiskinan	Bukan kewenangan desa
Penataan fiskal nasional	Kewenangan pemerintah pusat
Kebijakan redistribusi antardaerah	Bukan mandat desa
Program lintas negara	Kewenangan pemerintah pusat

3 Contoh Rumusan Asta Cita 6 dalam RPJMDes

Tujuan Desa terkait Asta Cita 6

“Menjadikan desa pesisir sebagai pusat pengembangan ekonomi biru yang inklusif untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.”

Sasaran

1. Menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir.
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap usaha ekonomi biru.
3. Menguatnya kelembagaan ekonomi desa.
4. Meratanya manfaat ekonomi biru di tingkat desa.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1

Pengembangan Desa sebagai Pusat Ekonomi Biru

- Integrasi ekonomi biru dalam RPJMDes.
- Penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Program 2

Pengentasan Kemiskinan Pesisir Berbasis Usaha

- Program usaha mikro bagi rumah tangga miskin pesisir.
- Pendampingan usaha produktif masyarakat.

Program 3

Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal

- Penguatan BUMDes dan usaha bersama.
- Pengembangan jejaring ekonomi pesisir.

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap

Fokus pada peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pemerataan manfaat ekonomi perikanan.

Desa Wisata Bahari

Fokus pada keterlibatan masyarakat lokal dalam usaha wisata dan distribusi manfaat.

Desa Budidaya

Fokus pada penguatan akses usaha bagi pembudi daya kecil dan rumah tangga miskin.

Desa Campuran

Pendekatan terpadu pengurangan kemiskinan dan penguatan usaha ekonomi desa.

6 Catatan Penting untuk Desa

Asta Cita 6 menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi biru desa diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Desa dianjurkan menjadikan Asta Cita 6 sebagai kerangka utama dalam menyusun prioritas RPJMDes Ekonomi Biru.

3.7 ASTA CITA 7

Asta Cita 7 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Pada tingkat nasional, Asta Cita 7 mencakup agenda besar reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 7 tidak diterjemahkan sebagai penegakan hukum pidana atau operasi keamanan, melainkan sebagai penguatan tata kelola pemerintahan desa, ketertiban sosial, dan pencegahan dini terhadap praktik-praktik yang merusak pembangunan desa.

Pengembangan ekonomi biru di desa pesisir sangat bergantung pada kepastian aturan, transparansi pengelolaan dana dan usaha desa, serta lingkungan sosial yang aman. Praktik korupsi, judi, narkoba, dan penyelundupan di wilayah pesisir dapat merusak kelembagaan desa, melemahkan ekonomi lokal, dan mengancam keberlanjutan sumber daya pesisir. Oleh karena itu, Asta Cita 7 menjadi fondasi hukum, birokrasi, dan ketertiban sosial bagi RPJMDes Ekonomi Biru.

1

Landasan Pentingnya Asta Cita 7 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 7 penting bagi desa pesisir karena:

1. Pengelolaan ekonomi biru melibatkan anggaran desa, aset desa, ruang pesisir, dan usaha bersama, sehingga membutuhkan birokrasi desa yang tertib, transparan, dan berintegritas.
2. Wilayah pesisir relatif rentan terhadap aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, peredaran narkoba, dan praktik judi, yang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi desa.
3. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi biru bagi masyarakat, terutama kelompok nelayan kecil dan kelompok rentan.
4. Ketertiban sosial dan kepastian aturan merupakan prasyarat bagi iklim usaha ekonomi biru yang sehat, termasuk BUMDes, koperasi nelayan, dan usaha wisata bahari.
5. Reformasi birokrasi desa mendorong pelayanan publik yang lebih efisien, adil, dan mendukung pembangunan ekonomi desa.

2

Substansi Asta Cita 6 yang Dapat dan Tidak Dapat Dikerjakan Desa

A. Substansi Relevan & dalam Kewenangan Desa

(Dapat masuk RPJMDes sebagai fondasi tata kelola, ketertiban sosial, dan pencegahan dini)

1. Reformasi Tata Kelola dan Administrasi Pemerintahan Desa

Relevansi: Reformasi birokrasi desa memastikan seluruh program ekonomi biru dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

Contoh kegiatan:

- Penataan administrasi pemerintahan desa dan aset pesisir.
- W Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola dan pelayanan publik.
- Digitalisasi sederhana administrasi desa.

<p>2. Penyusunan dan Penegakan Peraturan Desa (Perdes) Terkait Ekonomi Biru dan Ketertiban Sosial Relevansi: Perdes memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan ekonomi biru dan ketertiban sosial desa.</p> <p>Contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdes pengelolaan ekonomi biru desa. • Perdes tata kelola BUMDes Biru dan koperasi pesisir. • Perdes ketertiban sosial desa (larangan judi, pengaturan aktivitas ilegal).
<p>3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Usaha Desa Relevansi: Transparansi merupakan instrumen utama pencegahan korupsi di tingkat desa.</p> <p>Contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi APBDes dan realisasi program ekonomi biru. • Pelaporan terbuka kinerja BUMDes dan koperasi. • Papan informasi penggunaan dana desa untuk kegiatan pesisir.
<p>4. Pencegahan Dini Praktik Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Relevansi: Desa berperan dalam pencegahan sosial dan pengawasan lingkungan, bukan penindakan hukum.</p> <p>Contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan judi. • Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan lingkungan pesisir. • Kerja sama desa dengan aparat terkait untuk pelaporan dini.
<p>5. Penguatan Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah Desa Relevansi: Mekanisme pengaduan mencegah konflik dan penyimpangan berkembang lebih besar.</p> <p>Contoh kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan mekanisme pengaduan masyarakat desa. • Forum penyelesaian masalah pemanfaatan ruang pesisir. • Penguatan peran BPD dalam fungsi pengawasan.

B. Substansi Asta Cita 7 yang Tidak Relevan untuk Desa/Tidak Menjadi Kewenangan Desa	
Substansi	Alasan
Penindakan pidana korupsi	Kewenangan aparat penegak hukum
Operasi pemberantasan narkoba	Kewenangan BNN & Polri
Penindakan judi & penyelundupan	Kewenangan aparat penegak hukum
Reformasi hukum nasional	Kewenangan pemerintah pusat
Penegakan keamanan laut nasional	Bukan mandat desa

3 Contoh Rumusan Asta Cita 7 dalam RPJMDes

Tujuan Desa Terkait Asta Cita 7:

“Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, tertib, dan berintegritas serta menciptakan lingkungan sosial yang aman untuk mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.”

Sasaran

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
2. Tersusunnya regulasi desa terkait ekonomi biru dan ketertiban sosial.
3. Berkurangnya praktik penyimpangan dan aktivitas ilegal di desa pesisir.
4. Menguatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1 Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan administrasi dan pelayanan publik • Peningkatan kapasitas aparatur desa
Program 2 Transparansi dan Akuntabilitas Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi APBDes dan laporan usaha desa • Sistem informasi transparansi desa
Program 3 Ketertiban Sosial dan Pencegahan Dini	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi bahaya narkoba dan judi • Pengawasan sosial wilayah pesisir • Mekanisme pengaduan masyarakat

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

<p>Desa Nelayan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdes ketertiban pelabuhan/tambat perahu • Pengawasan aktivitas ilegal pesisir • Transparansi usaha koperasi nelayan 	<p>Desa Wisata Bahari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdes ketertiban kawasan wisata • Pencegahan judi dan narkoba di kawasan wisata • SOP pelayanan wisata yang tertib
<p>Desa Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdes zonasi dan ketertiban budidaya • Pengawasan konflik ruang perairan • Transparansi koperasi budidaya 	<p>Desa Campuran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan regulasi dan pengawasan terpadu • Forum lintas kelompok masyarakat pesisir • Penguatan fungsi BPD

6 Catatan Penting untuk Desa

1. Asta Cita 7 adalah fondasi tata kelola, integritas, dan ketertiban sosial bagi seluruh program ekonomi biru desa.
2. Desa berperan pada pencegahan dan penguatan tata kelola, bukan penindakan hukum.
3. Kepastian aturan dan lingkungan sosial yang aman merupakan prasyarat keberlanjutan ekonomi biru.

3.8 ASTA CITA 8

Asta Cita 8 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional 8 yaitu Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Peran Desa dalam RPJMDes Ekonomi Biru

Peran desa dalam Asta Cita 8 adalah sebagai penjaga keberlanjutan (core safeguard) yang memastikan seluruh kegiatan ekonomi biru dilaksanakan secara selaras dengan daya dukung lingkungan pesisir, nilai budaya lokal, dan harmoni sosial masyarakat desa.

Pada tingkat nasional, Asta Cita 8 menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta penguatan toleransi dan harmoni sosial. Dalam konteks desa pesisir, Asta Cita 8 tidak dimaknai sebagai agenda konservasi skala besar atau pengaturan lintas agama, melainkan sebagai pengelolaan lingkungan pesisir dan budaya lokal secara berkelanjutan agar pembangunan ekonomi biru tidak merusak ekosistem, memicu konflik sosial, atau menghilangkan identitas budaya pesisir.

Ekonomi biru pada dasarnya hanya dapat tumbuh berkelanjutan apabila laut, pesisir, dan budaya masyarakatnya tetap terjaga. Oleh karena itu, Asta Cita 8 menjadi penjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan perlindungan lingkungan serta kohesi sosial di tingkat desa.

1 Landasan Pentingnya Asta Cita 8 bagi Desa Pesisir dan Ekonomi Biru

Asta Cita 8 penting bagi desa pesisir karena:

1. Ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang, pantai) merupakan fondasi utama ekonomi biru, baik sebagai sumber pangan, pelindung pesisir, maupun daya tarik wisata.
2. Degradasi lingkungan pesisir akan langsung berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, meningkatnya risiko bencana, dan kerentanan sosial ekonomi desa.
3. Budaya pesisir, termasuk tradisi melaut, adat lokal, dan kearifan pengelolaan laut, merupakan aset sosial dan ekonomi yang perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.
4. Desa pesisir sering memiliki keragaman sosial dan keagamaan, sehingga harmoni dan toleransi menjadi prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.
5. Pembangunan ekonomi biru yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan sosial berpotensi menimbulkan konflik, ketimpangan, dan kerusakan sumber daya jangka panjang.

2 Substansi Asta Cita 6 yang Dapat dan Tidak Dapat Dikerjakan Desa

A. Substansi Relevan & dalam Kewenangan Desa

(Dapat masuk RPJMDes sebagai penyangga keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial)

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir Skala Desa

Relevansi: Ekosistem pesisir merupakan aset utama desa dalam pengembangan ekonomi biru.

Contoh kegiatan:

- Rehabilitasi mangrove dan vegetasi pantai berbasis masyarakat.
- Pengelolaan kawasan pesisir skala mikro.
- Pengendalian aktivitas yang merusak lingkungan pesisir.

Pilihan desa (opsi):

- Desa nelayan: perlindungan zona penangkapan tradisional.
- Desa wisata: perlindungan terumbu karang dan pantai wisata.
- Desa budidaya: pengelolaan lingkungan perairan budidaya.

2. Integrasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketahanan Pesisir

Relevansi: Desa pesisir berada di garis depan dampak perubahan iklim.

Contoh kegiatan:

- Penanaman vegetasi pelindung pesisir.
- Edukasi kesiapsiagaan bencana pesisir.
- Integrasi adaptasi iklim dalam perencanaan desa.

3. Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya Pesisir secara Berkelanjutan

Relevansi: Budaya pesisir merupakan identitas desa sekaligus potensi ekonomi.

Contoh kegiatan:

- Pelestarian tradisi dan adat pesisir.
- Integrasi budaya pesisir dalam wisata bahari.
- Dokumentasi dan edukasi kearifan lokal kelautan.

4. Penguatan Harmoni Sosial dan Toleransi di Desa Pesisir

Relevansi: Harmoni sosial merupakan prasyarat stabilitas pembangunan desa.

Contoh kegiatan:

- Forum dialog dan musyawarah lintas kelompok masyarakat.
- Kegiatan sosial lintas agama berbasis gotong royong.
- Pencegahan konflik sosial di wilayah pesisir.

5. Pengelolaan Lingkungan Permukiman dan Sampah Pesisir

Relevansi: Kebersihan dan kualitas lingkungan pesisir mempengaruhi kesehatan dan ekonomi desa.

Contoh kegiatan:

- Pengelolaan sampah pesisir berbasis masyarakat.
- Edukasi kebersihan lingkungan pesisir.
- Pengurangan pencemaran laut dari aktivitas desa.

B. Substansi Asta Cita 8 yang Tidak Relevan untuk Desa/Tidak Menjadi Kewenangan Desa

Substansi	Alasan
Kebijakan lingkungan nasional	Kewenangan pemerintah pusat
Penegakan hukum lingkungan skala besar	Kewenangan aparat penegak hukum
Pengaturan hubungan antarumat beragama nasional	Bukan mandat desa
Konservasi kawasan nasional	Kewenangan pemerintah pusat
Kebijakan iklim nasional	Kewenangan pemerintah pusat

3 Contoh Rumusan Asta Cita 8 dalam RPJMDes

Tujuan Desa Terkait Asta Cita 8:

“Menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi biru dengan perlindungan lingkungan pesisir, pelestarian budaya lokal, dan penguatan harmoni sosial untuk mewujudkan kesejahteraan desa yang berkelanjutan.”

Sasaran

1. Terjaganya ekosistem pesisir desa.
2. Meningkatnya ketahanan desa terhadap perubahan iklim.
3. Lestarnya budaya pesisir sebagai identitas desa.
4. Terpeliharanya harmoni dan toleransi sosial masyarakat desa.

4 Contoh Rumusan Program RPJMDes

Program 1 Perlindungan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitasi mangrove dan vegetasi pantai • Pengelolaan kawasan pesisir desa
Program 2 Adaptasi Iklim dan Ketahanan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapsiagaan bencana pesisir • Edukasi adaptasi perubahan iklim
Program 3 Pelestarian Budaya dan Harmoni Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian tradisi pesisir • Kegiatan gotong royong lintas kelompok • Forum harmoni sosial desa
Program 4 Pengelolaan Lingkungan Permukiman Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan sampah pesisir • Edukasi kebersihan lingkungan laut

5 Rekomendasi Pendekatan Berdasarkan Tipologi Desa Pesisir

Desa Nelayan Tangkap <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan ekosistem penangkapan • Adaptasi iklim nelayan • Pelestarian tradisi melaut 	Desa Wisata Bahari <ul style="list-style-type: none"> • Konservasi kawasan wisata • Penguatan budaya dan etika wisata • Harmoni sosial kawasan wisata
Desa Budidaya <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan kualitas lingkungan perairan • Adaptasi iklim budidaya • Pelestarian budaya kerja pesisir 	Desa Campuran <ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan terpadu lingkungan–budaya–sosial • Forum multikelompok masyarakat pesisir • Integrasi dengan SDGs Desa (Tujuan 13, 14, 16)

6 Catatan Penting untuk Desa

Asta Cita 8 adalah penjaga keberlanjutan lingkungan, budaya, dan harmoni sosial bagi seluruh program ekonomi biru desa. Desa tidak menunda pembangunan ekonomi, tetapi memastikan pembangunan berjalan selaras dengan alam dan masyarakat. Perlindungan lingkungan dan toleransi sosial adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan desa.

3.9 TIPOLOGI DESA PESISIR DALAM RPJMDes EKONOMI BIRU

1 Latar Belakang Penetapan Tipologi Desa

Desa pesisir memiliki keragaman karakter sosial, ekonomi, dan ekologis yang tinggi. Meskipun sama-sama berada di wilayah pesisir, struktur mata pencaharian, pola pemanfaatan ruang, serta tingkat ketergantungan terhadap laut pada setiap desa dapat berbeda secara signifikan. Oleh karena itu, penyusunan RPJMDes Ekonomi Biru tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam.

Pendekatan tipologi desa digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa, khususnya dalam kerangka ekonomi biru, berangkat dari kondisi riil desa, selaras dengan potensi lokal, serta sesuai dengan kewenangan dan kapasitas desa. Tipologi desa dalam Juknis ini disusun sebagai alat bantu perencanaan, bukan sebagai klasifikasi administratif yang bersifat mengikat.

2 Prinsip Dasar Penetapan Tipologi Desa Pesisir

Penetapan tipologi desa pesisir dalam RPJMDes Ekonomi Biru didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- Berbasis kondisi nyata desa, bukan asumsi atau label geografis semata. Desa pesisir tidak selalu identik dengan desa nelayan.
- Mengakui struktur mata pencaharian majemuk, termasuk kegiatan non-kelautan seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan kriya.
- Menempatkan ekonomi biru sebagai salah satu pilar pembangunan desa, bukan sebagai satu-satunya sektor ekonomi.
- Fleksibel dan dinamis, sehingga tipologi dapat berubah seiring perkembangan ekonomi desa selama periode RPJMDes.
- Berorientasi pada pemilihan program, bukan pembatasan inovasi desa.

Dengan prinsip ini, tipologi desa digunakan untuk membantu desa memilih prioritas program, bukan untuk membatasi ruang gerak pembangunan desa.

3 Dasar Penentuan Tipologi Desa Pesisir

Tipologi desa pesisir ditentukan berdasarkan kombinasi beberapa indikator utama, yaitu:

- Struktur mata pencaharian dominan masyarakat desa;
- Pola pemanfaatan ruang laut dan pesisir;
- Peran sektor kelautan dan pesisir dalam ekonomi desa;
- Arah pengembangan ekonomi desa dalam RPJMDes.

Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah desa, dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan perwakilan masyarakat.

4 Klasifikasi Tipologi Desa Pesisir

Berdasarkan indikator tersebut, desa pesisir dalam Juknis RPJMDes Ekonomi Biru diklasifikasikan ke dalam empat tipologi utama sebagai berikut.

A. Desa Nelayan Tangkap

Desa nelayan tangkap adalah desa pesisir yang struktur ekonomi dan mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh kegiatan penangkapan ikan di laut. Laut merupakan sumber penghidupan utama masyarakat desa, sehingga dinamika ekonomi desa sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan kondisi sumber daya ikan.

Mata pencaharian non-nelautan seperti pertanian, peternakan, atau perdagangan tetap ada, namun berfungsi sebagai penopang tambahan terhadap ekonomi utama desa.

Implikasi bagi RPJMDes Ekonomi Biru:

RPJMDes desa nelayan tangkap perlu memprioritaskan ketahanan pangan berbasis laut, stabilitas mata pencaharian nelayan, penguatan kelembagaan nelayan dan koperasi, serta penyediaan infrastruktur pasca panen skala desa.

B. Desa Budaya Pesisir

Desa budaya pesisir adalah desa yang kegiatan ekonominya didominasi oleh budidaya perikanan atau rumput laut, baik di perairan pesisir maupun tambak. Struktur ekonomi desa relatif lebih terencana dengan siklus produksi yang jelas.

Kegiatan non-budidaya seperti pertanian dan perdagangan tetap menjadi bagian dari ekonomi desa, terutama untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan diversifikasi pendapatan.

Implikasi bagi RPJMDes Ekonomi Biru:

RPJMDes perlu menekankan peningkatan produktivitas dan mutu hasil budidaya, pengelolaan lingkungan perairan, penguatan kelompok dan koperasi budidaya, serta pengembangan pengolahan hasil budidaya skala desa.

C. Desa Wisata Bahari

Desa wisata bahari adalah desa pesisir yang memanfaatkan daya tarik alam laut dan budaya pesisir sebagai penggerak utama ekonomi desa. Kegiatan ekonomi didominasi oleh jasa wisata, kuliner, dan usaha pendukung pariwisata berbasis masyarakat.

Pada desa ini, kualitas lingkungan, ketertiban sosial, dan tata kelola destinasi menjadi faktor kunci keberhasilan ekonomi desa.

Implikasi bagi RPJMDes Ekonomi Biru:

RPJMDes perlu memprioritaskan penciptaan lapangan kerja jasa wisata lokal, penguatan tata kelola wisata bahari, perlindungan ekosistem, serta peningkatan kapasitas pelaku wisata desa.

D. Desa Campuran (Nelayan–Budidaya–Wisata)

Desa campuran adalah desa pesisir yang memiliki lebih dari satu basis ekonomi, misalnya penangkapan ikan, budidaya, dan wisata bahari yang berkembang secara bersamaan. Desa tipe ini umumnya memiliki potensi ekonomi tinggi, namun juga menghadapi tantangan kompleks dalam penataan ruang dan tata kelola.

Mata pencaharian non-kelautan seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan kriya berperan penting sebagai penguat ketahanan ekonomi desa.

Implikasi bagi RPJMDes Ekonomi Biru:

RPJMDes perlu mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi biru, menata pemanfaatan ruang pesisir, memperkuat regulasi desa, serta memastikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

5 Posisi Mata Pencaharian Non-Kelautan dalam Tipologi Desa

Dalam seluruh tipologi desa pesisir, mata pencaharian non-kelautan seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan kriya tetap diakui sebagai bagian dari ekonomi desa. Kegiatan tersebut diposisikan sebagai:

- a. penopang ketahanan ekonomi rumah tangga;
- b. penguat rantai nilai ekonomi biru;
- c. alternatif pendapatan pada musim paceklik.

Oleh karena itu, kegiatan non-kelautan dapat dimasukkan dalam RPJMDes Ekonomi Biru sepanjang mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

6 Cara Menetapkan Tipologi Desa dalam RPJMDes

Pemerintah desa menetapkan tipologi desa melalui langkah-langkah berikut:

- a. melakukan pemetaan mata pencaharian masyarakat;
- b. memetakan pemanfaatan ruang laut dan pesisir;
- c. membahas hasil pemetaan dalam musyawarah desa;
- d. menetapkan tipologi desa dalam dokumen RPJMDes.

Tipologi desa ditetapkan sebagai tipologi utama, dan desa dapat mencantumkan kegiatan ekonomi pendukung lainnya.

7 Catatan Penting

- a. Tipologi desa bukan label permanen dan dapat diperbarui.
- b. Desa tidak diwajibkan menjalankan seluruh program ekonomi biru.
- c. Tipologi digunakan untuk mempermudah perencanaan, bukan membatasi kewenangan desa.
- d. Ekonomi biru berjalan berdampingan dengan sektor ekonomi desa lainnya.



REFERENSI

1 Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Pemerintah Indonesia

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). *Pedoman penandaan anggaran ekonomi biru*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2025). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon*. Jakarta: Sekretariat Negara.

(digunakan sebagai referensi prinsip ekonomi hijau-biru dan keberlanjutan)

2 Dokumen Kebijakan dan Pembangunan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Indeks desa membangun (IDM): Konsep dan pengukuran*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Panduan penyusunan RPJMDes dan RKPDes*. Jakarta: Kemendes PDTT.

3 Referensi Internasional (Pendukung Konseptual & Teknis)

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2015). *Voluntary guidelines for securing sustainable small-scale fisheries in the context of food security and poverty eradication*. Rome: FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *The state of world fisheries and aquaculture 2020: Sustainability in action*. Rome: FAO.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Sustainable ocean economy: Rationale, drivers and policy approaches*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bede6513-en>

United Nations Environment Programme. (2021). *Blue economy: Enabling transition for sustainable development*. Nairobi: UNEP.

World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. Washington, DC: World Bank.

4 Referensi Pendukung SDGs dan Pembangunan Berkelanjutan

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York, NY: United Nations.

United Nations Development Programme. (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. New York, NY: UNDP.





MODUL
2